



PUTUSAN

Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana II, telah memutus perkara

Terpidana II:

II. Nama : **JUNAIDI, S.T., bin FAUZI MARZUKI;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/26 Juni 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani Lr. H. Umar Nomor 1320
RT 39 RW 08, Kelurahan 9 – 10 Ulu,
Kecamatan Seberang Ulu I, Kota
Palembang atau Jalan Perindustrian II
Komplek Villa Sukarami Permai, Komplek
Villa Kencana Blok G Nomor 3 RT 01,
Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan
Sukarami, Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT Palcon
Indonesia);

Terpidana II diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang bersama-sama dengan Terpidana I:

I. Nama : **RUSMAN, S.T., M.M., bin RUSLI KANUM;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/15 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Komplek Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai
Abdullah Palembang Nomor 29 RT 13 RW
03, Kelurahan Mariana, Kecamatan
Banyuasin, Kabupaten Banyuasin;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kasubag Rumah
Tangga dan Perlengkapan Rumah Sakit
Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang);

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa
dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Para Terpidana sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Para Terpidana sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Banyuasin tanggal 25 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. RUSMAN, S.T., M.M.,
bin RUSLI KANUM dan Terdakwa II. JUNAIDI, S.T., bin FAUZI

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024



MARZUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yaitu:
 - Terdakwa I. RUSMAN, S.T., M.M., bin RUSLI KANUM selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
 - Terdakwa II. JUNAIDI, S.T., bin FAUZI MARZUKI selama 9 (sembilan) tahun penjara;Dikurangi masa penahanan yang pernah dijalani dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan kepada Terdakwa II. JUNAIDI, S.T., bin FAUZI MARZUKI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.887.826.501,00 (empat miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus satu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan barang bukti:
 1. 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk yang berisi dokumen file hasil *download* dari pihak LPSE Kementerian Kesehatan RI pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah pada pekerjaan

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang yang menggunakan dana APBN TA. 2017 dengan kode tender 17358047 terdiri dari:

- a. Dokumen Kualifikasi dan Penawaran PT Aprilia Maju Bersama;
 - b. Dokumen Kualifikasi dan Penawaran PT Mulia Solusi Perkasa;
 - c. Dokumen Kualifikasi dan Penawaran PT Palcon Indonesia;
 - d. Dokumen Kualifikasi dan Penawaran PT Merdeka Inti Persada;
 - e. Dokumen Kualifikasi dan Penawaran PT Rina Melati;
 - f. Dokumen Lelang terdiri dari BQ, Dokumen Pekerjaan Penimbunan dan Pembuatan Turab Penahan Tanah Sungai, Spek;
 - g. Evaluasi terdiri dari Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, Kualifikasi dan Akhir;
 - h. Dokumen Berita Acara terdiri dari Berita Acara Penjelasan, Berita Acara Evaluasi Penawaran, Berita Acara Hasil Pelelangan atau dokumen lainnya terdiri dari Undangan Pembuktian Kualifikasi PT Aprilia Maju Bersama, PT Palcon Indonesia, PT Merdeka Inti Persada;
 - i. SPPBJ terdiri dari Jaminan Pelaksanaan, SPPBJ Pekerjaan Fisik, Surat Perjanjian Penimbunan dan Turab dan SPPBJ;
 - j. Jadwal lelang;
 - k. Penjelasan lelang;
 - l. Hasil evaluasi;
 - m. Sanggahan lelang;
 - n. *Summary* lelang;
2. Dokumen file hasil *download* dari pihak LPSE Kementerian Kesehatan RI pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah pada pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggunakan dana APBN TA. 2017 dengan kode tender 17358047 yang telah di *print* terdiri dari:

- a. Dokumen Kualifikasi dan Penawaran PT Aprilia Maju Bersama;
 - b. Dokumen Kualifikasi dan Penawaran PT Mulia Solusi Perkasa;
 - c. Dokumen Kualifikasi dan Penawaran PT Palcon Indonesia;
 - d. Dokumen Kualifikasi dan Penawaran PT Merdeka Inti Persada;
 - e. Dokumen Kualifikasi dan Penawaran PT Rina Melati;
 - f. Dokumen Lelang terdiri dari BQ, Dokumen Pekerjaan Penimbunan dan Pembuatan Turab Penahan Tanah Sungai, Spek;
 - g. Evaluasi terdiri dari Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, Kualifikasi dan Akhir;
 - h. Dokumen Berita Acara terdiri dari Berita Acara Penjelasan, Berita Acara Evaluasi Penawaran, Berita Acara Hasil Pelelangan atau dokumen lainnya terdiri dari Undangan Pembuktian Kualifikasi PT Aprilia Maju Bersama, PT Palcon Indonesia, PT Merdeka Inti Persada;
 - i. SPPBJ terdiri dari Jaminan Pelaksanaan, SPPBJ Pekerjaan Fisik, Surat Perjanjian Penimbunan dan Turab dan SPPBJ;
 - j. Jadwal lelang;
 - k. Penjelasan lelang;
 - l. Hasil evaluasi;
 - m. Sanggahan lelang;
 - n. *Summary* lelang;
3. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi legalisir perencanaan dan penganggaran pada pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang yang menggunakan dana APBN TA. 2017 terdiri dari:
- a. Final laporan akhir *master plan* RS. Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang dari PT Pandu Persada Tahun 2008 untuk

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan pengembangan Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang mulai dari tata letak bangunan, alur pelayanan, sumber air, listrik pada pekerjaan sarana dan prasarana yaitu turap batu kali dan *finishing* (panjang = 511,52 mtr) sebesar Rp725.846.880,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

- b. Surat Pernyataan Nomor: KU.00.05.1.22.2031.2016 tanggal 25 April 2016;
- c. Usulan perencanaan dan anggaran TA. 2017 Nomor: U.01.06/1.22/2029/2016 tanggal 25 April 2016;
- d. *Print out* Rencana Anggaran Biaya (RAB) usulan kegiatan TA. 2017 Program Pelayanan Kesehatan No. Surat: KU.01.06/1.22/2029/2016 dengan Kode Satker 1671072 dengan Pembangunan Gedung Non Pelayanan sebesar Rp26.930.596.000,00;
- e. Surat Nomor: TU.05.01/I.1/3376/2016 tanggal 6 Juni 2016 perihal Undangan Reviu Pagu Belanja Indikatif 2017 beserta lampiran;
- f. Surat Nomor: KU.01.06/1.22/3466/2016 tanggal 18 Juli 2016 perihal Usulan Perencanaan dan Anggaran TA 2017;
- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: KU.00.05.1.22.5459.2016 tanggal 18 Juli 2016;
- h. Kerangka acuan kerja/*term of reference* keluaran gedung layanan kegiatan TA. 2017 sebesar Rp29.744.541.000,00;
- i. Rencana anggaran biaya keluaran gedung layanan kegiatan TA. 2017 sebesar Rp29.744.541.000,00;
- j. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan penimbunan dan pembuatan turap penahan tanah sungai pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun 2017 sebesar Rp26.004.276.000,00 tanggal .. Juli 2016;

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Rekapitulasi rencana anggaran biaya pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun 2017 sebesar Rp24.190.025.000,00 tanggal .. Juli 2016;
- l. Rencana anggaran biaya pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun 2017 sebesar Rp26.004.276.000,00;
- m. Rincian Kertas Kerja Satker TA. 2017 tanggal 21 Juli 2016;
- n. Catatan hasil reviu atas RKA-K/L pagu anggaran satker Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang Prov. Sumatera Selatan Kementerian Kesehatan RI TA. 2017 tanggal 21 Juli 2016;
- o. Surat Nomor: TU.05.01/I.1/7350/2016 tanggal 6 Juni 2016 perihal undangan reviu pagu definitif 2017 beserta lampiran;
- p. Surat Nomor: PR.02.03/I/3447/2016 tanggal 21 Oktober 2016 perihal rincian pagu alokasi anggaran Ditjen Pelayanan Kesehatan TA. 2017 beserta lampiran;
- q. Surat Nomor: KU.01.06/1.22/5145/2016 tanggal .. Oktober 2016 perihal Usulan Perencanaan Dan Anggaran TA. 2017;
- r. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: KU.00.05.1.22/5146/2016 tanggal .. Oktober 2016;
- s. Rincian kertas kerja Satker TA. 2017 tanggal 31 Oktober 2016;
- t. Rencana kerja anggaran satker rencana kinerja satuan kerja TA. 2017 Bagian A, B, C, D tanggal 28 Oktober 2016;
- u. Kerangka acuan kerja/*term of reference* keluaran gedung layanan kegiatan TA. 2017 sebesar Rp25.609.116.000,00;
- v. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun 2017 sebesar Rp15.455.310.000,00 tanggal .. Oktober 2016;

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- w. Rekapitulasi rencana anggaran biaya pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun 2017 sebesar Rp14.432.035.000,00 tanggal .. Oktober 2016;
- x. Rencana anggaran biaya pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun 2017 sebesar Rp14.432.035.000,00 tanggal .. Oktober 2016;
- y. Gambar situasi turap penahan tanah;
- z. Gambar rencana turap;
- aa. Catatan hasil reviu atas RKA-K/L pagu anggaran satker Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang Prov. Sumatera Selatan Kementerian Kesehatan RI TA. 2017 tanggal 28 Oktober 2016;
- 4. Dokumen fotokopi legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA-024.04.2.415630/2017 tanggal 7 Desember 2016 beserta lampiran (Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang);
- 5. Dokumen fotokopi legalisir rincian kertas kerja Satker TA. 2017 Nomor: 024.04.2.415630 tanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp82.890.232.000,00 beserta lampiran (Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang);
- 6. Dokumen fotokopi legalisir Rencana Umum Pengadaan (melalui penyedia) Kementerian Kesehatan Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang TA. 2017 tanggal 24 Nopember 2016;
- 7. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi legalisir pengadaan jasa konsultan perencana pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang yang menggunakan dana APBN TA. 2017 terdiri dari:
 - a. Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Nomor: BN.01.01/1.13/1035/2017 tanggal 27 Februari 2017;

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal .. Februari 2017;
- c. Harga Perkiraan Sendiri;
- d. Dokumen kualifikasi Nomor: BN.01.01/1.13/1266/2017 tanggal 7 Februari 2017;
- e. Pengumuman ulang seleksi umum dengan pra kualifikasi Nomor: BN.01.01/1.13/1602/2017 tanggal 22 Maret 2017;
- f. Berita acara penjelasan (*aanwijzing*) pengadaan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan penimbunan dan turap penahan tanah sungai TA. 2017 Nomor: BN.01.01/1.13/1626/2017 tanggal 24 Maret 2017;
- g. Berita acara evaluasi dokumen pra kualifikasi Nomor: BN.01.01/1.13/1891/2017 tanggal 10 April 2017;
- h. Dokumen pemilihan Nomor: BN.01.01/1.13/1736/2017 tanggal 3 April 2017;
- i. Berita acara pemberian penjelasan (*aanwijzing*) dokumen pemilihan pengadaan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan penimbunan dan turap penahan tanah sungai TA. 2017 Nomor: BN.01.01/1.13/1954/2017 tanggal 18 April 2017;
- j. Berita acara pembukaan penawaran Nomor: BN.01.01/1.13/2002/2017 tanggal 25 April 2017;
- k. Berita acara evaluasi penawaran Nomor: BN.01.01/1.13/2053/2017 tanggal 28 April 2017;
- l. Berita acara klarifikasi dan negosiasi Nomor: BN.01.01/1.13/2110/2017 tanggal 4 Mei 2017;
- m. Berita acara hasil pelelangan Nomor: BN.01.01/1.13/2111/2017 tanggal 4 Mei 2017;
- n. Berita acara masa sanggah Nomor: BN.01.01/1.13/2094/2017 tanggal 3 Mei 2017;
- o. *Summary Report* kode tender 15967047 pekerjaan konsultan perencanaan pekerjaan penimbunan dan turap penahan tanah Sungai;

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) paket pekerjaan jasa konsultan perencanaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang TA. 2017 Nomor: BN.01.01/1.13/2126/2017 tanggal 5 Mei 2017 senilai Rp404.745.000,00 beserta lampiran;
9. Dokumen fotokopi legalisir Surat Nomor: 16/SH/CGP/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Direktur CV Cipta Griya Persada atas nama Ir. H. Lasidi Pribadi perihal permohonan spesifikasi dan harga;
10. Dokumen fotokopi legalisir Surat No.: 15A/PEN/WBP/SAR2/2017 tanggal 26 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Manajer Area Penjualan 2 PT Waskita Beton Precast Tbk atas nama Rudy Nurtjahjo perihal penawaran harga produk *precast* untuk proyek turab penahan tanah sungai pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang;
11. Dokumen fotokopi legalisir Brosur dari PT Waskita Beton Precast Tbk;
12. Dokumen fotokopi legalisir laporan pendahuluan, laporan antara, laporan akhir dan daftar kuantitas biaya yang dibuat oleh CV Cipta Griya Persada pada perencanaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang TA. 2017;
13. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi legalisir pengadaan jasa konsultan pengawas pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang yang menggunakan dana APBN TA. 2017 terdiri dari:
 - a. Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Nomor: BN.01.01/1.13/2629/2017 tanggal 12 Juni 2017;
 - b. Rincian *Bill of Quantity* (BQ);
 - c. Rekapitulasi *Bill of Quantity* (BQ);
 - d. Kerangka Acuan Kerja (KAK);

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- f. Harga Perkiraan Sendiri;
- g. Notulen rapat pokja konsultan dan jasa lainnya ULP Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang jasa konsultasi pengawasan pekerjaan penimbunan dan turap penahan tanah sungai TA. 2017 Nomor: BN.0101/1.13/2728/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- h. *Summary Report* pekerjaan konsultan pengawas penimbunan dan turap penahan tanah sungai TA. 2017;
- i. Dokumen kualifikasi Nomor: BN.01.01/1.13/2729/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- j. Pengumuman seleksi umum dengan pra kualifikasi Nomor: BN.01.01/1.13/2790/2017 tanggal 22 Juni 2017;
- k. Berita acara penjelasan (*aanwijzing*) Nomor: BN.01.01/1.13/2809/2017 tanggal 3 Juli 2017;
- l. Berita acara evaluasi dokumen pra kualifikasi Nomor: BN.01.01/1.13/3008/2017 tanggal 18 Juli 2017 beserta lampiran Berita Acara Evaluasi Dokumen Pra kualifikasi;
- m. Berita acara hasil pembuktian pra kualifikasi CV Delta Graha, CV Cipta Griya Persada, CV Musi Rekayasa Desain, CV Ganes Consultant, PT Pola Cipta Alamba Konsultan, CV Gubah Sarana Nomor: BN.01.01/1.13/2992/2017 tanggal 17 Juli 2017;
- n. Dokumen pemilihan Nomor: PL.01.01/1.13/2922/2017 tanggal 11 Juli 2017;
- o. Berita acara penjelasan (*aanwijzing*) Nomor: BN.01.01/1.13/3045/2017 tanggal 20 Juli 2017;
- p. Berita acara pembukaan penawaran Nomor: BN.01.01/1.13/3098/2017 tanggal 25 Juli 2017;
- q. Berita acara evaluasi penawaran Nomor: BN.01.01/1.13/4052/2017 tanggal 28 Juli 2017;

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024



- r. Berita acara hasil pelelangan Nomor:
BN.01.01/1.13/4152/2017 tanggal 4 Agustus 2017;
- s. Berita acara masa sanggah Nomor: BN.01.01/1.13/4108/2017
tanggal 2 Agustus 2017;
- t. Berita acara hasil pelelangan Nomor:
BN.01.01/1.13/4152/2017 tanggal 4 Agustus 2017;
- u. Berita acara klarifikasi dan negosiasi Nomor:
BN.01.01/1.13/4133/2017 tanggal 3 Agustus 2017;
14. Dokumen fotokopi legalisir kartu pengawasan kontrak pengadaan
jasa konsultan perencana penimbunan dan pembuatan turap
penahan tanah sungai Rumah Sakit Kusta Palembang;
15. Dokumen fotokopi legalisir pembayaran belanja modal uang muka
kerja pengadaan jasa konsultan perencana penimbunan dan
pembuatan turap penahan tanah sungai Rumah Sakit Kusta dr.
Rivai Abdullah Tahun 2017 Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor: 00090/415630 tanggal 6 Juni 2017 beserta lampiran;
16. Dokumen fotokopi legalisir pembayaran belanja modal kerja
pengadaan jasa konsultan perencana penimbunan dan pembuatan
turap penahan tanah sungai Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah
Tahun 2017 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:
00140/415630 tanggal 10 Juli 2017 beserta lampiran;
17. Dokumen fotokopi legalisir pembayaran belanja modal kerja
pengadaan jasa konsultan perencana penimbunan dan pembuatan
turap penahan tanah sungai Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah
Tahun 2017 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:
00456/415630 tanggal 21 Desember 2017 beserta lampiran;
18. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerja
(Kontrak) paket pekerjaan jasa konsultan pengawas penimbunan
dan pembuatan turap penahan tanah sungai pada Rumah Sakit
Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang TA. 2017 Nomor:
BN.01.01/1.13/4297/2017 tanggal 14 Agustus 2017 senilai
Rp200.500.000,00 beserta lampiran;

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024



19. Dokumen fotokopi legalisir Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) paket pekerjaan jasa konsultan pengawas penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang TA. 2017 Nomor: BN.01.01/1.13/5707/2017 tanggal 20 Nopember 2017 senilai Rp200.500.000,00 beserta lampiran;
20. Dokumen fotokopi legalisir laporan pekerjaan pengawasan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat dan laporan pekerjaan pengawasan tanggal 12 sampai dengan 31 Desember 2017 yang dibuat oleh CV Gubah Sarana pada penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang TA. 2017;
21. Dokumen fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BN.01.01/1.13/8015/2017 tanggal 20 Desember 2017 diperiksa Ketua Tim Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas CV Gubah Sarana atas nama Very Stiawan, ST (Direktur), diketahui Pengelola Teknis Dinas Perkim Provinsi Sumsel M. Syofran, ST, mengetahui/menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Rusman, ST., MM.;
22. Dokumen fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan/Serah Terima Pekerjaan Nomor: BN.01.01/1.13/8016/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang menyerahkan CV Gubah Sarana atas nama Very Stiawan, ST (Direktur), yang menerima Panitia Penerima Barang, mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Rusman, ST., MM.;
23. Dokumen fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: BN.01.01/1.13/8017/2017 tanggal 20 Desember 2017 antara Rusman, ST., MM., selaku PPK (Pihak Pertama) dengan Very Setiawan, ST., selaku Direktur CV Gubah Sarana (Pihak Kedua);
24. Berita acara pemeriksaan Nomor: BN.01.01/1.13/8114/2016 tanggal 31 Desember 2017, diperiksa Ketua Tim Pengawas

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024



Lapangan atas nama Baskam Tarigan, SE., M.Si., Konsultan Pengawas CV Gubah Sarana atas nama Very Stiawan, ST., (Direktur), diketahui Pengelola Teknis Dinas Perkim Provinsi Sumsel M. Syofran, ST., mengetahui/menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Rusman, ST., MM.;

25. Berita acara penyelesaian pekerjaan Nomor: BN.01.01/1.13/8115/2017 tanggal 31 Desember 2017, diperiksa Tim PPHP, Pengelola Teknis, menyetujui Konsultan Pengawas CV Gubah Sarana atas nama Very Stiawan, ST., (Direktur), Pengelola Teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel atas nama M. Syofran, ST., Pengawas Lapangan atas nama Baskam Tarigan, SE., M.Si., mengetahui/menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Rusman, ST., MM.;
26. Dokumen fotokopi legalisir kartu pengawasan kontrak pengadaan jasa konsultan perencana penimbunan dan pembuatan turap penahan tanah sungai Rumah Sakit Kusta Palembang;
27. Dokumen fotokopi legalisir pembayaran belanja modal uang muka kerja pengadaan jasa konsultan pengawas penimbunan dan pembuatan turap penahan tanah sungai Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Tahun 2017 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00262/415630 tanggal 16 November 2017 beserta lampiran;
28. Dokumen fotokopi legalisir pembayaran belanja modal termin 1 kerja pengadaan jasa konsultan pengawas penimbunan dan pembuatan turap penahan tanah sungai Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Tahun 2017 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00448/415630 tanggal 20 Desember 2017 beserta lampiran;
29. Dokumen fotokopi legalisir pembayaran belanja modal 100% kerja pengadaan jasa konsultan pengawas penimbunan dan pembuatan turap penahan tanah sungai Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah



- Tahun 2017 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00460/415630 tanggal 21 Desember 2017 beserta lampiran;
30. Dokumen fotokopi legalisir pembayaran belanja modal retensi pengadaan jasa konsultan pengawas penimbunan dan pembuatan turap penahan tanah sungai Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah
- Tahun 2017 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00461/415630 tanggal 21 Desember 2017 beserta lampiran;
31. Dokumen fotokopi legalisir Surat Nomor: KN.01.01/XXXII.2/410/2018 tanggal 15 Januari 2018 ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran atas nama dr. Rochman Arif, M.Kes., perihal tidak melanjutkan penyelesaian pekerjaan sisa pekerjaan di Tahun Anggaran berikutnya untuk paket pekerjaan jasa konstruksi pekerjaan penimbunan dan pembuatan turap penahan tanah sungai;
32. Dokumen fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: KP.00.03.2.3.7791 tanggal 3 Juli 1999 (SK Pengangkatan PNS atas nama Rusman, NIP 140343363);
33. Dokumen fotokopi legalisir petikan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/II/488/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dari jabatan struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (atas nama Rusman, ST., MM., NIP 197012151998031002);
34. Dokumen fotokopi legalisir Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional;
35. Dokumen fotokopi legalisir Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor: HK.02.04/I.1/5284/2016 tanggal 3 November 2016 (atas nama Rusman, ST., MM., NIP 197012151998031002);
36. Dokumen fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Dewi Diana Sari, NIK: 1671145704770006;

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024



37. Dokumen fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Kp.00.03.1.1.1326 tanggal 28 April 2006 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atas nama Dewi Diana Sari, NIP 140370417;
38. Dokumen fotokopi legalisir Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Dewi Diana Sari, SKM., NIP 197704172005012004 Tingkat Dasar Nomor 091205111904837 tanggal 27 September 2012;
39. Dokumen fotokopi legalisir Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK.02.02/I/0151/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang penetapan kepala dan anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan lampiran, daftar Unit Layanan Pengadaan (ULP) Unit Utama dan Unit Pelaksana Teknis Nomor 31 Unit Layanan Pengadaan (ULP) RSK Dr. Rivai Abdullah;
40. Dokumen fotokopi legalisir Surat Nomor: BN.01.01/1.13/780/2017 tanggal 1 Maret 2017 perihal penugasan anggota kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dari Kepala Unit Layanan Pengadaan atas nama Baskam Tarigan, SE., ditujukan kepada Anggota Kelompok Kerja ULP RS Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang;
41. Dokumen fotokopi legalisir Surat Izin Cuti Tahunan Nomor: KP.04.01/1.12/6335/2017 tanggal 19 Juli 2017 cuti tahunan untuk tahun 2017 kepada PNS atas nama Dewi Diana Sari, SKM NIP 197704172005012004;
42. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi legalisir pengadaan jasa konstruksi pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang TA. 2017 terdiri dari:
 - a. Surat Nomor: 2846/ULP/08/2017 tanggal 5 Juli 2017 perihal pelelangan pengadaan jasa konstruksi pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai melalui LPSE Kementerian Kesehatan dari Ketua ULP atas nama Baskam

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024



Tarigan, SE., M.Si., ditujukan kepada Ketua Pokja Konstruksi RS. Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang;

- b. Surat Nomor: BN.01.01/1.13/3037/2017 tanggal 19 Juli 2017 perihal undangan rapat dari Azuardi Pokja Pekerjaan Konstruksi, Baskam Tarigan, SE., Kepala ULP ditujukan kepada Dewi Diana Sari, SKM dan Baskam Tarigan, SE.;
- c. Notulen rapat hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017;
- d. Pengumuman pelelangan pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai pemilihan langsung dengan pasca kualifikasi Nomor: BN.01.01/1.13/3044/2017 tanggal 20 Juli 2017;
- e. Berita Acara Penjelasan pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai Nomor: BN.01.01/1.13/3081/2017 tanggal 24 Juli 2017;
- f. Koreksi Aritmatik pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang TA. 2017 tanggal ... Agustus 2017;
- g. Kewajaran harga pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang TA. 2017 tanggal ... Agustus 2017;
- h. Evaluasi teknis pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang TA. 2017 tanggal ... Agustus 2017;
- i. Pembukaan dokumen penawaran pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang TA. 2017 tanggal ... Agustus 2017;
- j. Evaluasi surat penawaran pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang TA. 2017 tanggal ... Agustus 2017;

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024



- k. Berita acara evaluasi penawaran pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang TA. 2017 Nomor: BN.01.01/1.13/4106/2017 tanggal 2 Agustus 2017;
- l. Berita acara evaluasi kualifikasi pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang TA. 2017 Nomor: BN.01.01/1.13/4111/2017 tanggal 2 Agustus 2017;
- m. Undangan pembuktian kualifikasi Nomor: BN.01.01/1.13/4107/2017 tanggal 2 Agustus 2017;
- n. Daftar hadir pembuktian kualifikasi pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang TA. 2017 tanggal 3 Agustus 2017;
- o. Checklist pembuktian kualifikasi pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang TA. 2017 PT Palcon Indonesia;
- p. Berita acara pembuktian kualifikasi pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang TA. 2017 Nomor: BN.01.01/1.13/4134/2017 tanggal 3 Agustus 2017;
- q. Berita acara hasil pelelangan pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang TA. 2017 Nomor: BN.01.01/1.13/4135/2017 tanggal 3 Agustus 2017;
- r. Penyampaian berita hasil pelelangan Nomor: BN.01.01/1.13/4135.b/2017 tanggal 3 Agustus 2017;
- s. Penetapan pemenang lelang Nomor: BN.01.01/1.13/4136/2017 tanggal 3 Agustus 2017;
- t. Pengumuman pemenang lelang pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai pada Rumah Sakit

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024



- Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang TA. 2017 Nomor: BN.01.01/1.13/4152/2017 tanggal 4 Agustus 2017;
- u. Masa sanggah berakhir hasil lelang pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai Nomor: BN.01.01/1.13/4213/2017 tanggal 9 Agustus 2017;
- v. Masa sanggah hasil lelang pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang TA. 2017 Nomor: BN.01.01/1.13/4239/2017 tanggal 9 Agustus 2017;
- w. Masa sanggah berakhir Nomor: 4240/ULP/08/2017 tanggal 9 Agustus 2017;
- x. Surat penunjukan penyedia/jasa (SPPBJ) Nomor: BN.01.01/1.13/4277/2017 tanggal 11 Agustus 2017;
43. Dokumen fotokopi legalisir Surat Nomor: BN.01.01/1.13/4360/2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihal konsultasi pengadaan pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai pada Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang dari Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Rusman, ST., MM., kepada Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP di Jakarta;
44. Dokumen fotokopi legalisir Surat Nomor: BN.01.01/1.13/4394/2017 tanggal 22 Agustus 2017 perihal konsultasi pengadaan pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai dari Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Rusman, ST., MM., kepada Direktur Utama/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang;
45. Dokumen fotokopi legalisir Surat Nomor: KN.01.01/XXXII.2/7528/2017 tanggal 24 Agustus 2017 perihal petunjuk arahan terkait permasalahan pengadaan paket pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai dari Direktur Utama/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang atas nama Dr. Ahmad Budi Arto, MM., kepada Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI;

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024



46. Dokumen fotokopi legalisir Surat Nomor: KN.01.01/XXXII.2/7600/2017 tanggal 28 Agustus 2017 perihal tindak lanjut surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: BN.01.01/1.13/4360/2017 tanggal 18 Agustus 2017 dari Direktur Utama/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang atas nama Dr. Ahmad Budi Arto, MM., kepada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP;
47. Dokumen fotokopi legalisir Surat Nomor: BN.01.01/1.13/4533/2017 tanggal 30 Agustus 2017 perihal petunjuk dan arahan pengadaan pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai dari Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Rusman, ST., MM., kepada Direktur Utama/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang;
48. Dokumen fotokopi legalisir Surat Nomor: KN.01.01/XXXII.2/7709/2017 tanggal 30 Agustus 2017 perihal petunjuk dan arahan pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai dari Direktur Utama/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang atas nama Dr. Ahmad Budi Arto, MM., kepada Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Rusman, ST., MM.;
49. Dokumen fotokopi legalisir Surat Nomor: 9200/D.4.3/09/2017 tanggal 8 September 2017 perihal tanggapan dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum atas nama Setya Budi Arijanta kepada Direktur Utama/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Jalan Sungai Kundur Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
50. Dokumen fotokopi legalisir Surat Nomor: KN.02.02/II.2/3968/2017 tanggal 18 September 2017 perihal jawaban atas permintaan petunjuk dan arahan terkait permasalahan pengadaan paket pekerjaan penimbunan dan pembuatan turap penahan tanah

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai dari Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI atas nama Purwadi kepada Direktur Utama RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang;

51. Dokumen fotokopi legalisir Surat Nomor: BN.01.01/1.13/4898/2017 tanggal 25 September 2017 perihal perintah kepada PT Palcon Indonesia sesuai petunjuk dan arahan Itjend Kementerian Kesehatan RI pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai dari Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Rusman, ST., MM., kepada Direktur Utama PT Palcon Indonesia;
52. Dokumen fotokopi legalisir Surat Nomor: BN.01.01/1.13/4944/2017 tanggal 27 September 2017 perihal laporan PNS atas nama Taufik Ari Gunawan dari Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Rusman, ST., MM., kepada Rektor Universitas Sriwijaya di Palembang;
53. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi legalisir Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: BN.01.01/1.13/4295/2017 tanggal 14 Agustus 2017 senilai Rp12.372.301.000,00 (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus satu ribu rupiah) pada pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang yang menggunakan dana APBN TA. 2017 beserta lampiran;
54. Dokumen fotokopi legalisir Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: BN.01.01/1.13/5692/2017 tanggal 20 November 2017 senilai Rp12.372.301.000,00 (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus satu ribu rupiah) pada pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang yang menggunakan dana APBN TA. 2017 beserta lampiran;
55. Dokumen fotokopi legalisir surat peringatan pertama Pekerjaan Konstruksi: Penimbunan dan Pembuatan Turab Penahan Tanah Sungai Nomor: BN.01.01/1.13/5412/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dari Rusman, ST., MM., selaku PPK ke PT Palcon Indonesia;

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Dokumen fotokopi legalisir surat peringatan kedua Pekerjaan Konstruksi: Penimbunan dan Pembuatan Turab Penahan Tanah Sungai Nomor: BN.01.01/1.13/5724/2017 tanggal 21 November 2017 dari Rusman, ST., MM., selaku PPK ke PT Palcon Indonesia;
57. Dokumen fotokopi legalisir Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan (*Show Cause Meeting*) I Nomor: BN.01.01/1.13/5969/2017 tanggal 8 Desember 2017;
58. Dokumen fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2017 dari Ir. Junaidi selaku Direktur PT Palcon Indonesia;
59. Dokumen fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BN.01.01/1.13/8013/2017 tanggal 20 Desember 2017 diperiksa Tim PPHP, Pengelola Teknis, menyetujui Kontraktor Pelaksana PT Palcon Indonesia atas nama Ir. Junaidi (Direktur Utama), Konsultan Pengawas CV Gubah Sarana atas nama Very Stiawan, ST., (Direktur), mengetahui/menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Rusman, ST., MM.;
60. Dokumen fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan/Serah Terima Pekerjaan Nomor: BN.01.01/1.13/8030/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang menyerahkan PT Palcon Indonesia atas nama Ir. Junaidi (Direktur Utama), yang menerima Panitia Penerima Barang, mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Rusman, ST., MM.;
61. Dokumen fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: BN.01.01/1.13/8031/2017 tanggal 21 Desember 2017 antara Rusman, ST., MM., selaku PPK (Pihak Pertama) Ir. Junaidi selaku Direktur PT Palcon Indonesia (Pihak Kedua);
62. Dokumen fotokopi legalisir surat pernyataan jaminan Nomor: 028/Plc-RSK/Jam./I/2018 tanggal 31 Desember 2017, yang menyatakan Kontraktor Pelaksana PT Palcon Indonesia atas nama Ir. Junaidi selaku Direktur Utama, mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen RS Dr. Rivai Abdullah Palembang atas nama Rusman, ST., MM.;

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Berita Acara Rapat pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai pada Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun 2017 tanggal 31 Desember 2017 yang ditandatangani oleh PPK Belanja Modal Konstruksi APBN atas nama Rusman, ST., MM., dengan Kontraktor Pelaksana PT Palcon Indonesia atas nama Ir. Junaidi selaku Direktur Utama;
64. Berita acara pemeriksaan/serah terima pekerjaan Nomor: BN.01.01/1.13/8112/2017 tanggal 31 Desember 2017, yang menyerahkan PT Palcon Indonesia atas nama Ir. Junaidi (Direktur Utama), yang menerima Panitia Penerima Barang, mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Rusman, ST., MM.;
65. Berita acara penyelesaian pekerjaan Nomor: BN.01.01/1.13/8113/2017 tanggal 31 Desember 2017, diperiksa Tim PPHP, Pengelola Teknis, menyetujui Kontraktor Pelaksana PT Palcon Indonesia atas nama Ir. Junaidi (Direktur Utama), Konsultan Pengawas CV Gubah Sarana atas nama Very Stiawan, ST., (Direktur), Pengawas Lapangan atas nama Baskam Tarigan, SE., M.Si., Baskam Tarigan, SE., M.Si., Pengelola Teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel atas nama M. Syofran, ST., mengetahui/menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Rusman, ST., MM.;
66. Dokumen fotokopi legalisir Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 22 Desember 2017 antara RUSMAN, ST., MM., selaku PPK (Pihak Pertama) Ir. Junaidi selaku Direktur PT Palcon Indonesia (Pihak Kedua), mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran atas nama dr. Rochman Arif, M.Kes.;
67. Dokumen fotokopi legalisir Surat Kuasa Nomor: BN.01.01/1.13/8057/2017 tanggal 22 Desember 2017, pemberi kuasa Rusman, ST., MM., selaku PPK, penerima kuasa Kepala KPPN Palembang atas nama Siti Rosidah Sundari, mengetahui/menyetujui Direktur PT Palcon Indonesia atas nama Ir. Junaidi;

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. Dokumen fotokopi legalisir surat pernyataan keabsahan jaminan/garansi bank yang ditandatangani PPK atas nama Rusman, ST., MM., tanggal 22 Desember 2017;
69. Dokumen fotokopi legalisir Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor: PB0391000317 tanggal 22 Desember 2017 (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Palembang);
70. Dokumen fotokopi legalisir surat pernyataan kesanggupan tanggal 22 Desember 2017 dari Ir. Junaidi selaku Direktur Utama PT Palcon Indonesia, mengetahui Rusman, ST., MM., selaku PPK;
71. Dokumen fotokopi legalisir kartu pengawasan kontrak dan register data realisasi kontrak pengadaan jasa kontruksi perencanaan penimbunan dan pembuatan turap penahan tanah sungai Rumah Sakit Kusta Palembang;
72. Dokumen fotokopi legalisir pembayaran belanja modal uang muka kerja pengadaan pekerjaan penimbunan dan pembuatan turap penahan tanah sungai Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Tahun 2017 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00249/415630 tanggal 19 Oktober 2017 beserta lampiran;
73. Dokumen fotokopi legalisir pembayaran belanja modal termin 1 kerja pengadaan pekerjaan penimbunan dan pembuatan turap penahan tanah sungai Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Tahun 2017 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00439/415630 tanggal 20 Desember 2017 beserta lampiran;
74. Dokumen fotokopi legalisir pembayaran belanja modal termin 2 kerja pengadaan pekerjaan penimbunan dan pembuatan turap penahan tanah sungai Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Tahun 2017 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00440/415630 tanggal 21 Desember 2017 beserta lampiran;
75. Dokumen fotokopi legalisir pembayaran belanja modal termin 3 kerja pengadaan pekerjaan penimbunan dan pembuatan turap penahan tanah sungai Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2017 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00441/415630 tanggal 21 Desember 2017 beserta lampiran;
76. Dokumen fotokopi legalisir pembayaran belanja modal retensi kerja pengadaan pekerjaan penimbunan dan pembuatan turap penahan tanah sungai Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah
- Tahun 2017 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00442/415630 tanggal 21 Desember 2017 beserta lampiran;
77. Dokumen fotokopi legalisir Satker Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang – 415630 (SP2D);
78. Dokumen fotokopi legalisir Surat Nomor: BN.01.01/1.13/06/2018 tanggal 2 Januari 2018 ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal Kontruksi APBN atas nama Rusman, ST., MM., perihal penghentian pekerjaan penimbunan dan pembuatan turap penahan tanah sungai;
79. Dokumen fotokopi legalisir Surat Nomor: BN.01.01/1.13/83/2018 tanggal 5 Januari 2018 ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal Kontruksi APBN atas nama Rusman, ST., MM., perihal penghentian pekerjaan penimbunan dan pembuatan turap penahan tanah sungai;
80. Dokumen fotokopi legalisir Surat Nomor: BN.01.01/1.13/165/2018 tanggal 10 Januari 2018 ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal Kontruksi APBN atas nama Rusman, ST., MM., perihal hasil penelitian pekerjaan penimbunan dan pembuatan turap penahan tanah sungai TA. 2017 beserta lampiran;
81. Dokumen fotokopi legalisir Surat Nomor: KN.01.01/XXXII.2/409/2018 tanggal 15 Januari 2018 ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Dr. Rochman Arif, M.Kes., perihal tidak melanjutkan penyelesaian pekerjaan sisa pekerjaan di Tahun Anggaran berikutnya untuk paket pekerjaan jasa konstruksi pekerjaan penimbunan dan pembuatan turap penahan tanah sungai;

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Dokumen fotokopi legalisir Surat Nomor: BN.01.01/1.13/293/2018 tanggal 18 Januari 2018 ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal Kontruksi APBN atas nama Rusman, ST., MM., yang ditujukan ke Direktur Utama PT Palcon Indonesia, perihal penegasan kembali penghentian pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai;
83. Dokumen fotokopi legalisir Surat Nomor: /LKKEMENKES2017/02/2018 tanggal 13 Pebruari 2018 perihal penyampaian konsep temuan pemeriksaan dan koreksi untuk mendapatkan tanggapan, diserahkan oleh Ketua Tim Pemeriksa atas nama Rasta K, diterima oleh Plt. Direktur Utama Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang atas nama dr. Rochman Arif, M.Kes.;
84. Dokumen fotokopi legalisir Surat Nomor: PS.07.01/XXXII/1145/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal tanggapan temuan pemeriksaan ditandatangani Plt. Direktur Utama Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang atas nama dr. Rochman Arif, M.Kes.;
85. Dokumen fotokopi legalisir Nota Konfirmasi Penerimaan Negara cetak tanggal 1 Februari 2018 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang, kode satker 415630 Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang, tanggal buku 24 Januari 2018 dengan jumlah setor Rp5.756.646.071,00 yang ditandatangani Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara atas nama Rafles NIP. 196109211985031001;
86. Dokumen fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran Sistem Informasi PNB *Online* (SIMPONI) dengan jenis setoran penerimaan kembali belanja modal Tahun Anggaran yang lalu, kode akun 425913 – Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang lalu, jumlah setoran Rp5.756.646.071,00

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kelebihan pembayaran pada pekerjaan penimbunan dan pembuatan turap penahan tanah sungai RS. Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang TA. 2017;

87. Dokumen fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Keuangan (Bank BJB), Kode Billing 820180117784284, Nama Wajib Bayar: Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah, Kementerian/Lembaga: 024, Unit Eselon 1: 04, Satuan Kerja: 415630, Jumlah Setoran: Rp5.756.646.071,00, Terbilang: Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Satu;
88. Dokumen fotokopi legalisir Data Konfirmasi Penerimaan Negara Satker 415630 Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang yang ditandatangani Plt. Direktur Utama atas nama dr. Rochman Arif, M.Kes.;
89. Dokumen fotokopi legalisir Nota Konfirmasi Penerimaan Negara cetak tanggal 4 Juni 2018 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang, kode satker 415630 Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang, tanggal buku 11 Mei 2018 dengan jumlah setor Rp218.615.050,00 yang ditandatangani Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara atas nama Rafles NIP. 196109211985031001;
90. Dokumen fotokopi legalisir Nota Konfirmasi Penerimaan Negara cetak tanggal 4 Juni 2018 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang, kode satker 415630 Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang, tanggal buku 11 Mei 2018 dengan jumlah setor Rp218.615.050,00 yang ditandatangani Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara atas nama Rafles NIP. 196109211985031001;
91. Dokumen fotokopi legalisir Nota Konfirmasi Penerimaan Negara cetak tanggal 20 Agustus 2018 dari Kementerian Keuangan

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang, kode satker 415630 Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang, tanggal buku 27 Juli 2018 dengan jumlah setor Rp200.000.000,00 yang ditandatangani Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara atas nama Rafles NIP. 196109211985031001;

92. Dokumen fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI) dengan jenis setoran: penerimaan kembali belanja modal Tahun Anggaran yang lalu, kode akun 425913 – Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang lalu, jumlah setoran Rp218.615.050,00, keterangan: Pengembalian ke-1 Jaminan Pelaksanaan paket pekerjaan jasa konstruksi pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah TA. 2017;
93. Dokumen fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI) dengan jenis setoran: penerimaan kembali belanja modal Tahun Anggaran yang lalu, kode akun 425913 – Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang lalu, jumlah setoran Rp200.000.000,00, keterangan: Pengembalian ke-2 Jaminan Pelaksanaan paket pekerjaan jasa konstruksi pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah TA. 2017;
94. Dokumen fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI) dengan jenis setoran: penerimaan kembali belanja modal Tahun Anggaran yang lalu, kode akun 425913 – Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang lalu, jumlah setoran Rp200.000.000,00, keterangan: Pengembalian ke-3 Jaminan Pelaksanaan paket

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan jasa konstruksi pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah TA. 2017;
95. Dokumen fotokopi legalisir Harga Perkiraan Sendiri pekerjaan jasa konstruksi pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai tahun anggaran 2017 beserta lampiran;
96. Dokumen fotokopi legalisir daftar gambar penimbunan dan pembuatan turap penahan tanah sungai Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang (*As Built Drawing*);
97. 8 (delapan) lembar fotokopi *print out* rekening tabungan Bank Jawa Barat Cabang Palembang Norek: 0062006791001 atas nama PT Palcon Indonesia tanggal cetak 05 Maret 2020;
98. Dokumen fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Junaidi, NIK: 1671022606740004;
99. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kontrak Kerja Pengangkutan dan Pemindahan *Sheet Pile* dan *Square Pile* No.: 009/SPKK/November/2017 tanggal 2 November 2017 yang ditandatangani oleh Mujib Anwar, ST., selaku Pihak Pertama dengan David Casidi selaku Pihak Kedua;
100. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Detil Kontrak PT Palugada Pondasi dan Skema Pembayaran;
101. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kontrak Kerja Pemancangan SHEET PILE dan SQUARE PILE No.: 010/SPKK/November/2017 tanggal 2 November 2017 yang ditandatangani oleh Mujib Anwar, ST., selaku Pihak Pertama dengan David Casidi selaku Pihak Kedua;
102. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Detil Kontrak PT Palugada Pondasi dan Skema Pembayaran;
103. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kalender Rencana Pemancangan;
104. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan PT Palcon Indonesia tanggal 10 Juli 2018 yang ada tanda tangan *Accounting* Mazna Juwita;

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transaksi Bank Keluar PT Palcon Indonesia tanggal 06 Nov 2017;
106. 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir cek Bank BJB No.: EAA 06 625592 tanggal 06 November 2017 dan Cek No.: EAA 06 625593 tanggal 17 November 2017;
107. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir rekening koran Bank Mandiri tanggal 01 – 30 November 2017 Account No.: 1130099909909 atas nama Palu Gada Pondasi;
108. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transaksi kas keluar PT Palcon Indonesia tanggal 14 Desember 2017 yang ada tanda tangan Rosa;
109. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi tanggal 14 Desember 2017 yang ada tanda tangan Rosa;
110. 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transaksi Kas Keluar tanggal 14 Desember 2017 yang ada tanda tangan Rosa;
111. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi tanggal 14 Desember 2017 yang ada tanda tangan Rosa;
112. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transaksi Bank Keluar PT Karyatama Savera tanggal 18 Desember 2017 yang ada tanda tangan Rosa;
113. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek BNI PT Karyatama Saviera No.: CY313317;
114. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transaksi Kas Keluar PT Palcon Indonesia tanggal 27 September 2017 yang ada tanda tangan Rosa;
115. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transaksi Kas Keluar PT Palcon Indonesia tanggal 27 September 2017 yang ada tanda tangan Rosa;
116. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transaksi Kas Keluar PT Palcon Indonesia tanggal 29 September 2017 yang ada tanda tangan Rosa;

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transaksi Kas Keluar PT Palcon Indonesia tanggal 03 Oktober 2017 yang ada tanda tangan Rosa;
118. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transaksi Kas Keluar PT Palcon Indonesia tanggal 06 Oktober 2017 yang ada tanda tangan Rosa;
119. 2 (dua) lembar fotokopi *print out* Tabungan Bank Negara Indonesia Norek: 0170893735-IDR atas nama Jumadi;
120. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen *Purchase Order* (PO) No.: 020/PT.JB/PO/IX-2017 tanggal 18 September 2017 terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar Surat permohonan dukungan *supply* material dan permintaan harga PT Palcon Indonesia tanggal 17 Juli 2017;
 - b. 1 (satu) lembar Surat dukungan yang dikeluarkan oleh PT Jaya Beton Indonesia No.: 089/JBITGR/SPD/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017;
 - c. 2 (dua) lembar Penawaran Harga PC *Corrugated Sheet Pile* PT Jaya Beton Indonesia tanggal 15 Agustus 2017;
 - d. 2 (dua) lembar Penawaran harga PC *Corrugated Sheet Pile* PT Jaya Beton Indonesia tanggal 14 September 2017;
 - e. 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) PT Palcon Indonesia No.: 020/PT.JB/PO/IX-2017 tanggal 18 September 2017;
 - f. 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Jual Beli PC *Corrugated Sheet Pile* No.: 264/00/PI/JBI-TGR/IX/2017 tanggal 22 September 2017;
 - g. 1 (satu) lembar kuitansi yang dikeluarkan oleh PT Jaya Beton Indonesia No.: Tgr-341/2017 tanggal 23 Oktober 2017;
 - h. 1 (satu) lembar *Invoice* No.: Tgr-341/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dikeluarkan PT Jaya Beton Indonesia;
 - i. 1 (satu) lembar kuitansi yang dikeluarkan oleh PT Jaya Beton Indonesia No.: Tgr-418/2017 tanggal 04 Desember 2017;

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. 1 (satu) lembar *Invoice* No.: Tgr-418/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang dikeluarkan PT Jaya Beton Indonesia;
- k. 2 (dua) lembar *print out* rekening koran BCA atas nama JBI Tangerang Norek: 497-0467900;
- l. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengiriman D-02 tanggal 2 Sep 2017 yang dikeluarkan oleh PT Jaya Beton Indonesia;
- m. Masing-masing 1 (satu) lembar Surat Jalan D – 02 yang dikeluarkan oleh PT Jaya Beton Indonesia yaitu No. SJ: JBITGR-0011298 tanggal 10-11-2017, No. SJ: JBI-TGR-0011299 tanggal 10-11-2017, No. SJ: JBI-TGR-0011312 tanggal 11-11- 2017, No. SJ: JBI-TGR-0011313 tanggal 11-11-2017, No. SJ: JBI-TGR-0011309 tanggal 11-11-2017, No. SJ: JBI-TGR0011310 tanggal 11-11-2017, No. SJ: JBI- TGR-0011311 tanggal 11-11-2017, No. SJ: JBI-TGR-0011314 tanggal 11-11-2017, No. SJ: JBI-TGR-0011315 tanggal 11-11-2017, No. SJ: JBI-TGR-0011316 tanggal 11-11-2017, No. SJ: JBI-TGR0011317 tanggal 11-11-2017, No. SJ: JBI-TGR-0011318 tanggal 11-11-2017, No. SJ: JBI-TGR-0011319 tanggal 11-11-2017, No. SJ: JBI-TGR-0011320 tanggal 11-11-2017, No. SJ: JBI-TGR-0011321 tanggal 11-11-2017, No. SJ: JBI-TGR0011322 tanggal 11-11-2017, No. SJ: JBI-TGR-0011323 tanggal 11-11-2017, No. SJ: JBI-TGR-0011324 tanggal 11-11- 2017, No. SJ: JBITGR-0011386 tanggal 15-11-2017, No. SJ: JBI-TGR-0011387 tanggal 15-11-2017, No. SJ: JBI-TGR-0011301 tanggal 18-11-2017, No. SJ: JBI-TGR-0011302 tanggal 18-11-2017, No. SJ: JBI-TGR-0011303 tanggal 18-11-2017, No. SJ: JBI-TGR0011304 tanggal 18-11-2017, No. SJ: JBI-TGR-0011305 tanggal 18-11-2017, No. SJ: JBI-TGR-0011306 tanggal 18-11-2017, No. SJ: JBI-TGR-0011542 tanggal 19-11-2017, No. SJ: JBI-TGR-0011543 tanggal 19-11-2017, No. SJ: JBI-TGR0011544 tanggal 19-11-2017, No. SJ: JBI-TGR-0011546 tanggal 19-11-2017, No. SJ:

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024



JB1-TGR-0011307 tanggal 20-11-2017, No. SJ: JBI-TGR-0011308 tanggal 21-11-2017;

121. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen *Purchase Order* (PO) No.: 021/PI/PO-Sheet Pile/11/2017 tanggal 01 November 2017 terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar Surat dukungan yang dikeluarkan oleh PT Jaya Beton Indonesia No.: 089/JBI-TGR/SPD/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017;
- b. 2 (dua) lembar Penawaran Harga PC *Corrugated Sheet Pile* PT Jaya Beton Indonesia tanggal 15 Agustus 2017;
- c. 2 (dua) lembar Penawaran harga PC *Corrugated Sheet Pile* PT Jaya Beton Indonesia tanggal 14 September 2017;
- d. 2 (dua) lembar *Purchase Order* (PO) PT Palcon Indonesia No.: 021/PI/PO-Sheet Pile/11-2017 tanggal 01 November 2017;
- e. 1 (satu) lembar kuitansi yang dikeluarkan oleh PT Jaya Beton Indonesia No.: Tgr-444/2017 tanggal 08 Desember 2017;
- f. 1 (satu) lembar *Invoice* No.: Tgr-444/2017 tanggal 08 Desember 2017 yang dikeluarkan PT Jaya Beton Indonesia;
- g. 1 (satu) lembar kuitansi yang dikeluarkan oleh PT Jaya Beton Indonesia No.: Tgr-445/2017 tanggal 08 Desember 2017;
- h. 1 (satu) lembar *Invoice* No.: Tgr-445/2017 tanggal 08 Desember 2017 yang dikeluarkan PT Jaya Beton Indonesia;
- i. 2 (dua) lembar *print out* rekening Giro BNI atas nama JBI Tangerang Norek: 0113775721;
- j. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengiriman D-02 tanggal 01- 11- 2017 yang dikeluarkan oleh PT Jaya Beton Indonesia;
- k. Masing-masing 1 (satu) lembar Surat Jalan D – 02 yang dikeluarkan oleh PT Jaya Beton Indonesia yaitu No. SJ: JBITGR-0011325 tanggal 02-12-2017, No. SJ: JBI-TGR-0011463 tanggal 02-12-2017, No. SJ: JBITGR-0011765 tanggal 02-12-2017, No. SJ: JBI-TGR-0004595 tanggal 02-12-2017, No. SJ: JBI-TGR-0004596 tanggal 02-12-2017, No. SJ:

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024



JB1-TGR-0011774 tanggal 03-12-2017, No. SJ: JBI-TGR-0011773 tanggal 02-12-2017, No. SJ: JBI-TGR0000012 tanggal 03-12-2017, No. SJ: JBI-TGR-0011927 tanggal 09-12-2017, No. SJ: JBI-TGR-0011928 tanggal 09-12-2017;

122. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen *Purchase Order* (PO) No.: 022/PI/PO-Square Pile/11/2017 tanggal 01 November 2017, yang terdiri dari:

- a. 2 (dua) lembar Penawaran Harga PC *Corrugated Sheet Pile* PT Jaya Beton Indonesia tanggal 29 September 2017;
- b. 2 (dua) lembar *Purchase Order* (PO) PT Palcon Indonesia No.: 022/PI/PO-Square Pile/11-2017 tanggal 01 November 2017;
- c. 1 (satu) lembar kuitansi yang dikeluarkan oleh PT Jaya Beton Indonesia No.: Tgr-417/2017 tanggal 04 Desember 2017;
- d. 1 (satu) lembar *Invoice* No.: Tgr-417/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang dikeluarkan PT Jaya Beton Indonesia;
- e. 1 (satu) lembar *print out* rekening koran atas nama JBO Tangerang Norek: 497-0467900;
- f. 1 (satu) lembar *print out* rekening Giro BNI atas nama JBI Tangerang Norek: 0113775721;
- g. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengiriman D-02 tanggal 01-11-2017 yang dikeluarkan oleh PT Jaya Beton Indonesia;
- h. Masing-masing 1 (satu) lembar Surat Jalan D – 02 yang dikeluarkan oleh PT Jaya Beton Indonesia yaitu No. SJ: JBITGR-0011895 tanggal 07-12-2017, No. SJ: JBI-TGR-0011945 tanggal 08-12-2017, No. SJ: JBI-TGR-0011946 tanggal 08-12-2017, No. SJ: JBI-TGR-0011948 tanggal 09-12-2017, No. SJ: JBI-TGR-0011949 tanggal 09-12-2017;
- i. 1 (satu) lembar rincian penerimaan PT Jaya Beton Indonesia dari PT Palcon Indonesia;

123. 1 (satu) buku fotokopi legalisir *Certificate of Inspection PC. Corragated Concrete Sheet Pile Project* Penimbunan dan Pembuatan Turap Penahan Tanah Sungai RSK dr. Rivai Abdullah

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024



Palembang, *Customer* PT Palcon Indonesia, tanggal 16 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PT Jaya Beton Indonesia;

124. 1 (satu) buku fotokopi legalisir *Certificate of Inspection PC. Corragated Concrete Square Pile Project* Penimbunan dan Pembuatan Turap Penahan Tanah Sungai RSK dr. Rivai Abdullah Palembang, *Customer* PT Palcon Indonesia, tanggal 16 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PT Jaya Beton Indonesia;

125. 55 (lima puluh lima) lembar fotokopi *print out* rekening koran tabungan Bank Mandiri Norek: 1130002066409 atas nama Sastra Suganda periode bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2018;

126. 30 (tiga puluh) lembar *print out* rekening koran tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Norek: 178956520 atas nama PT Karyatama Saviera periode bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2018;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg tanggal 18 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RUSMAN, S.T., M.M., bin RUSLI KANUM dan Terdakwa II. JUNAIDI, S.T., bin FAUZI MARZUKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa I. RUSMAN, S.T., M.M., bin RUSLI KANUM dan Terdakwa II. JUNAIDI, S.T., bin FAUZI MARZUKI dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. RUSMAN, S.T., M.M., bin RUSLI KANUM dan Terdakwa II. JUNAIDI, S.T., bin FAUZI MARZUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024



“Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana masing-masing kepada Terdakwa I. RUSMAN, S.T., M.M., bin RUSLI KANUM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II. JUNAIDI, S.T., bin FAUZI MARZUKI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menjatuhkan pidana denda oleh karena itu kepada Terdakwa I. RUSMAN, S.T., M.M., bin RUSLI KANUM dan Terdakwa II. JUNAIDI, S.T., bin FAUZI MARZUKI dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan supaya Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
8. Menghukum untuk membayar uang pengganti kepada Negara, masing-masing Terdakwa I. RUSMAN, S.T., M.M., bin RUSLI KANUM sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa II. JUNAIDI, S.T., bin FAUZI MARZUKI sebesar Rp1.433.526.501,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus satu rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I. RUSMAN, S.T., M.M., bin RUSLI KANUM selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa II JUNAIDI, S.T., bin FAUZI MARZUKI selama 1 (satu) tahun;
9. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024



- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 126, terlampir dalam berkas perkara;

Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin tanggal 25 Januari 2022;

10. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG tanggal 26 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding dari Terdakwa I. RUSMAN, S.T., M.M., bin RUSLI KANUM dan permintaan banding dari Terdakwa II. JUNAIDI, S.T., bin FAUZI MARZUKI tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg, tanggal 18 Februari 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I. RUSMAN, S.T., bin RUSLI KANUM dan Terdakwa II. JUNAIDI, S.T., bin FAUZI MARZUKI, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. RUSMAN, S.T., M.M., bin RUSLI KANUM dan Terdakwa II. JUNAIDI, S.T., bin FAUZI MARZUKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa I. RUSMAN, S.T., M.M., bin RUSLI KANUM dan Terdakwa II. JUNAIDI, S.T., bin FAUZI MARZUKI dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa I. RUSMAN, S.T., M.M., bin RUSLI KANUM dan Terdakwa II. JUNAIDI, S.T., bin FAUZI MARZUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana masing-masing kepada Terdakwa I. RUSMAN, S.T., M.M., bin RUSLI KANUM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II. JUNAIDI, S.T., bin FAUZI MARZUKI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menjatuhkan pidana denda oleh karena itu kepada Terdakwa I, RUSMAN, S.T., M.M., bin RUSLI KANUM dan Terdakwa II, JUNAIDI, S.T., bin FAUZI MARZUKI dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan supaya Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
8. Menghukum untuk membayar uang pengganti kepada Negara, masing-masing Terdakwa I. RUSMAN, S.T., M.M., bin RUSLI KANUM sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa II. JUNAIDI, S.T., bin FAUZI MARZUKI sebesar Rp1.433.526.501,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus satu rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I. RUSMAN, S.T., M.M., bin RUSLI KANUM selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa II. JUNAIDI, S.T., bin FAUZI MARZUKI selama 1 (satu) tahun;

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024



9. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 126, terlampir dalam berkas perkara;

Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin tanggal 25 Januari 2022;

10. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 5003 K/Pid.Sus/2022 tanggal 5 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I/Terdakwa I. RUSMAN, S.T., M.M., bin RUSLI KANUM dan Terdakwa II. JUNAIDI, S.T., bin FAUZI MARZUKI tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG tanggal 26 April 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg tanggal 18 Februari 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan kepada Terdakwa II menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024



menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan kepada Terdakwa II untuk membayar uang pengganti sebesar Rp288.433.192,45 (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua rupiah empat puluh lima sen), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg *juncto* Nomor 5033 K/Pid.Sus/2022 *juncto* Nomor 7/PID.TPK/2022/PT.PLG *juncto* Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juni 2024, Penasihat Hukum Terpidana II yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2023, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 29 Mei 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana II yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana II tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Juni 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana II pada tanggal 13 Desember 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana II pada pokoknya mengenai perbuatan yang dilakukannya adalah ranah perdata karena Terpidana II telah memenuhi kewajibannya sebagai orang yang menerima pekerjaan sebagai subkontraktor dari pihak Kementerian Kesehatan oleh karena Terpidana II telah mengeluarkan biaya untuk proyek tersebut sebagaimana bukti PK-1 sampai dengan PK-9 yang berupa bukti pembayaran dan rekap pembayaran serta surat keterangan tentang pengumuman pemenang lelang;
- Bahwa alasan peninjauan kembali tentang bukti PK-1 sampai dengan PK-9 bukan merupakan Novum, karena barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan oleh Penyidik dan dipergunakan dalam tahap pembuktian di persidangan, lagi pula bukti-bukti tersebut berupa fotokopi karena itu tidak berkualitas sebagai Novum yang bersifat menentukan sebagaimana Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP;
- Bahwa faktanya perbuatan Terpidana I. RUSMAN, S.T., M.M., bin RUSLI KANUM bersama-sama dengan Terpidana II. JUNAIDI, S.T., bin FAUZI MARZUKI dalam Pekerjaan Penimbunan dan Pembuatan Turab Penahan Tanah Sungai pada Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2017 telah menguntungkan Terpidana II dan orang lain atau suatu korporasi yakni sebagai berikut:
 - 1) Terpidana II. JUNAIDI, S.T., bin FAUZI MARZUKI telah melakukan pengalihan atau mengsub-kontrak atas pekerjaan pengadaan,

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan dan pemancangan *sheet pile* dan pemasangan *square pile*, sehingga telah menguntungkan PT Karyatama Saviera dengan Direktur Sastra Suganda sebesar Rp1.433.526.501,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus satu rupiah);

2) Mujib Anwar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa tugas pokok dan kewenangan Terpidana I. RUSMAN, S.T., M.M., bin RUSLI KANUM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pekerjaan Penimbunan dan Pembuatan Turab Penahan Tanah Sungai pada Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2017, adalah sebagai berikut:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa Terpidana II. JUNAIDI, S.T., bin FAUZI MARZUKI selaku Direktur PT Palcon Indonesia mempunyai kewajiban yaitu melaksanakan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Penimbunan dan Pembuatan Turab Penahan Tanah Sungai Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang TA 2017 Nomor BN.01.01/1/12/4295/2017 tanggal 14 Agustus 2017 untuk

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Kegiatan/Pekerjaan Konstruksi Penimbunan dan Pembuatan Turab Penahan Tanah Sungai Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang TA 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp12.372.301.000,00 (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus satu ribu rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;

- Bahwa telah dilakukan pembayaran dana 100% (seratus persen) atas Kegiatan/Pekerjaan Penimbunan dan Pembuatan Turab Penahan Tanah Sungai pada Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang TA 2017 kepada PT Palcon Indonesia, sementara di pekerjaan terdapat kekurangan kuantitas sebagaimana hasil pemeriksaan Ahli dari Politeknik Negeri Bandung;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Nomor 28/LHP/XXI/12/2020, tanggal 30 Desember 2020 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penimbunan dan Pembuatan Turab Penahan Tanah Sungai pada Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2017, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.897.826.501,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus satu rupiah);
- Bahwa dari uraian tersebut di atas maka semua unsur Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, putusan *judex facti* dan *judex juris* telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dan tidak ada kekhilafan hakim serta kekeliruan yang nyata pada putusan *judex facti*

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024



dan *judex juris*, apa yang diuraikan dan dimohonkan oleh Terpidana II dalam memori peninjauan kembalinya bukanlah keadaan baru yang bersifat menentukan, demikian pula dengan bukti PK-1 sampai dengan PK-9 bukanlah Novum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana II dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana II. JUNAIDI, S.T., bin FAUZI MARZUKI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana II untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **29 November 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**H. Arizon Mega Jaya, S.H.,
M.H.**

Ttd/

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 1654 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)